

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan Manggala Kota Makassar

Evi Selviani¹, Nur Annisa Putri,² Erni Yoesry,³ Lena Claudia Angwarmasse⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia.

Artikel	Abstract
Keywords: Accountability; Legal Awareness; Social Assistance; Transparency. Article History Received: 29 Januari 2026; Reviewed: 13 Maret 2026; Accapted: 30 Maret 2026; Published: 30 April 2026;	<i>The distribution of social assistance at the sub-district level still faces challenges, including low transparency and accountability, as well as limited public legal awareness in overseeing the process. This condition may lead to mistargeting and reduced public trust in government institutions. This community service aims to enhance public legal awareness regarding transparency and accountability in the distribution of social assistance in Manggala Sub-district, Makassar City. This study employs an empirical approach through educational activities, socialization, and community assistance, using legal counseling and participatory discussion techniques. The results indicate an improvement in public understanding of their rights and roles in monitoring social assistance distribution. The community became more active in identifying issues such as inaccurate beneficiary data and lack of information transparency. Furthermore, the assistance activities fostered collective awareness to participate in supervision, thereby contributing to improved transparency and accountability at the sub-district level.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Akuntabilitas; Bantuan Sosial; Kesadaran Hukum; Transparansi.	Penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengawasi proses tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat, dengan teknik penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan peran mereka dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, seperti ketidaktepatan data penerima dan kurangnya keterbukaan informasi. Selain itu, kegiatan pendampingan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dalam pengawasan, sehingga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di tingkat kecamatan.

PENDAHULUAN

Penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara.¹ Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial yang adil dan tepat sasaran.² Namun demikian, dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal, khususnya kecamatan, masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengawasi proses distribusi bantuan tersebut.³

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di banyak kasus, masyarakat cenderung bersikap pasif dan menerima kondisi yang ada tanpa melakukan kontrol sosial, meskipun secara normatif mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik.⁴ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin transparansi dan partisipasi publik dengan realitas sosial di lapangan.⁵

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan distribusi bantuan. Misalnya, penelitian oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia menemukan bahwa permasalahan data penerima bantuan yang tidak akurat serta minimnya pengawasan masyarakat berkontribusi terhadap ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, studi lain menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat memperkuat kontrol sosial dan mendorong akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan program kesejahteraan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya juga menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum dan pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan

¹ Aulia Silfiana Lazulfa, and Wiraraja Madura, "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Transparency in Distribution of Direct Cash Assistance to Village Funds in Sera Tengah Village Bluto District Sumenep Regency" 1 (2024).

² Christa Yunnita Garung et al., "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean," 8, no. 1 (2020): 19–27.

³ Yayang Santrian Hanafi and Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance " 9 (2019): 153–60.

⁴ Yenni Jamal, Ahmad Mustanir, and Adam Latif, "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang" 8 (n.d.): 207–12.

⁵ Thalita Rifda Paselle, Enos & Khaerani, *No Title* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya. Program penyuluhan hukum yang dilakukan oleh berbagai akademisi di tingkat lokal membuktikan bahwa masyarakat yang mendapatkan edukasi cenderung lebih aktif dalam mengakses informasi dan berani menyampaikan pengaduan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial. Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk edukasi dan pendampingan yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan berkeadilan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya sistematis untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Pertama, metode pendidikan di bidang hukum dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional mereka dalam memperoleh informasi, serta peran masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial.⁶ Materi disampaikan secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta.

Kedua, metode pelatihan dilaksanakan melalui simulasi dan praktik langsung terkait mekanisme pengawasan bantuan sosial. Masyarakat diberikan contoh kasus serta dilatih untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran dan

⁶ Muhammad Rudi Syahputra, "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2024): 89–106.

kurangnya transparansi data penerima bantuan. Selain itu, peserta juga dilatih untuk memahami prosedur pengaduan yang dapat dilakukan ketika terjadi penyimpangan.

Ketiga, metode advokasi dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengakses informasi bantuan sosial, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pelaporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyaluran. Dalam hal ini, tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Keempat, metode mediasi digunakan secara terbatas apabila ditemukan permasalahan atau konflik antara masyarakat dengan pihak terkait dalam penyaluran bantuan sosial. Tim pengabdian dapat berperan sebagai mediator untuk membantu mencari solusi yang adil dan transparan.

Melalui kombinasi metode tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Manggala Kota Makassar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.⁷ Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pelatihan, simulasi, serta pendampingan masyarakat secara partisipatif.

Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian menyampaikan materi terkait konsep dasar negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai landasan filosofis penyelenggaraan bantuan sosial. Dalam perspektif hukum tata negara, negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program bantuan sosial.⁸ Dengan demikian, bantuan sosial merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran.

⁷ “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan : Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama” 5 (2023): 374–88.

⁸ Bimo Tresnadipangga and Fokky Fuad, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia” 12 (2023): 213–26.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹ Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan informasi kepada publik terkait data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan sosial, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan publik.

Selanjutnya, masyarakat juga diberikan materi mengenai konsep kedaulatan rakyat dalam perspektif hukum tata negara. Kedaulatan rakyat menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,¹⁰ sehingga masyarakat memiliki legitimasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.¹¹ Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan bukan hanya hak, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat.¹²

Pada sesi pelatihan dan simulasi, masyarakat dilatih untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, seperti *inclusion error* dan *exclusion error*.¹³ Permasalahan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan

⁹ Khusnul Khothimah and Diana Hertati, "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai" 7, no. 4 (2021): 99–110.

¹⁰ Lazulfa, and Madura, "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Transparency in Distribution of Direct Cash Assistance to Village Funds in Sera Tengah Village Bluto District Sumenep Regency."

¹¹ Nunuk Febriananingsih, "Jur Na l R Ec Hts BP l R Ec Hts Jur" 1, no. April (2012): 135–56.

¹² Aulia Azzahra, Ayatulloh Michael Musyaffi, and Hera Khairunnisa, "Indonesia Economic Journal" 1, no. 2 (2025): 811–29.

¹³ Jesit, and Yohanis Lotong, "Akuntabilitas Sosial Dana Desa : Peran Dan Partisipasi Masyarakat," n.d.

publik, kebijakan bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.¹⁴

Dalam kegiatan ini juga disampaikan materi mengenai mekanisme pengaduan sebagai bentuk kontrol sosial. Masyarakat diperkenalkan pada saluran pengaduan resmi pemerintah seperti SP4N-LAPOR! sebagai instrumen untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan peran mereka dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif mulai menunjukkan sikap yang lebih aktif dalam diskusi serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa rendahnya efektivitas program bantuan sosial seringkali disebabkan oleh minimnya transparansi serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam konteks ini, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan bantuan sosial.

Dari perspektif hukum tata negara, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip negara kesejahteraan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip *good governance* hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum masyarakat yang memadai.¹⁵

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu terbatasnya akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat serta belum optimalnya pemanfaatan mekanisme pengaduan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu diiringi dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem keterbukaan informasi publik.

¹⁴Muslim "Implementasi Penyuluhan Hukum Partisipatif Bagi Masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah" IAI Qomarul H STIS Darussalam Bermi," n.d., 1–11.

¹⁵ Sukhemi, *Mewujudkan Transparansi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Jovalika Publishing, n.d.).

¹⁶ Nonni. Ramadhan, Parso, Iskandar, Dahliana & Yap, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Publik*. (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024).



Gambar 2. Berbagi pengalaman dengan peserta kaitannya dengan bantuan sosial

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Manggala Kota Makassar menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial terletak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang berdampak pada minimnya partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Melalui pelaksanaan kegiatan berupa edukasi hukum, pelatihan, simulasi, dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bantuan sosial sebagai bagian dari hak konstitusional dalam kerangka negara kesejahteraan, serta pemahaman terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peran masyarakat sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Peningkatan tersebut juga diikuti dengan perubahan sikap masyarakat yang menjadi lebih aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan aspirasi, dan memahami mekanisme pengaduan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil menjawab permasalahan yang dikaji, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar kegiatan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan serta didukung oleh peningkatan keterbukaan informasi dari pemerintah, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial dapat terlaksana secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak Kecamatan Manggala Kota Makassar beserta jajaran perangkatnya yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan selama kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Manggala yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada rekan-rekan tim pengabdian yang telah bekerja sama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun administratif, dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penulis turut mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyempurnaan penulisan artikel, termasuk dalam proses penelaahan dan penyuntingan naskah.

Semoga segala dukungan dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

REFERENSI

Aulia Silfiana Lazulfa, and Wiraraja Madura. "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Transparency in Distribution of Direct Cash Assistance to Village Funds in Sera Tengah Village Bluto District Sumenep Regency" 1 (2024).

Azzahra, Aulia, Ayatulloh Michael Musyaffi, and Hera Khairunnisa. "Indonesia Economic Journal" 1, no. 2 (2025): 811–29.

- Febriananingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik" *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. April (2012): 135–56.
- Garung, Christa Yunnita, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, and Universitas Nusa Cendana. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean ," 8, no. 1 (2020): 19–27.
- Hanafi, Yayang Santrian, and Universitas Tribhuwana Tungadewi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance" 9 (2019): 153–60.
- Jamal, Yenni, Ahmad Mustanir, and Adam Latif. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang" 8 (n.d.): 207–12.
- Jesit, and Yohanis Lotong. "Akuntabilitas Sosial Dana Desa : Peran Dan Partisipasi Masyarakat," n.d.
- Khothimah, Khusnul, and Diana Hertati. "Evaluasi Kebijakan Bantuan Tunai" 7, no. 4 (2021): 99–110.
- M.Riyanto. "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan : Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama" 5 (2023): 374–88.
- Muslim "Implementasi Penyuluhan Hukum Partisipatif Bagi Masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah" *STIS Darussalam Bermi*," n.d., 1–11.
- Paselle, Enos & Khaerani, Thalita Rifda. No Title. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Ramadhan, Parso, Iskandar, Dahliana & Yap, Nonni. *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Publik*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Sukhemi. *Mewujudkan Transparansi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Jovalika Publishing, n.d.
- Syahputra, Muhammad Rudi. "Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 2 (2024): 89–106.
- Tresnadipangga, Bimo, and Fokky Fuad. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia" 12 (2023): 213–26. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.